



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian wewenang Otonomi Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, disamping tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang kepada Bupati maka disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya.

Penataan sistem perencanaan yang akuntabel yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan akan mewujudkan suatu manajemen peradilan yang baik. Adapun yang melatarbelakangi perlunya penyusunan penetapan kinerja tahunan diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban selama ini hanya menekankan pada pertanggung jawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan juga belum berorientasi hasil. Selain itu masih banyak instansi pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya, hal ini dikarenakan :

1. Pada umumnya instansi pemerintah belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur;
2. Belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya;
3. Belum menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal;
4. Belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

Sesuai hal tersebut, yang juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kinerja tahunan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sintang dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Sintang. Dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tertuang ***Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang*** sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan “

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ***Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang*** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.
2. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.
3. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapat yang layak.
4. Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat.
6. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Informasi Tenaga Kerja.
7. Mewujudkan Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya
8. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dikawasan Lokasi Pemukiman Transmigrasi dan sekitarnya.

Selanjutnya adalah penetapan Tujuan yang merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang secara kualitatif. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. *Misi Pertama*

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional

Tujuan

- Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional

2. *Misi Kedua*

- Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja

Tujuan

- Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. *Misi Ketiga*

- Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak

Tujuan

- Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;

4. *Misi Keempat*

- Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan Produktivitas dan Kesejahteraan masyarakat

Tujuan

- Terwujudnya peningkatan ketrampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteraan masyarakat;

5. *Misi Kelima*

- Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat

Tujuan

- Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja;

6. *Misi Keenam*

- Mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya

Tujuan

- Terwujudnya pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya;

7. *Misi Ketujuh*

- Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Informasi Tenaga Kerja

Tujuan

- Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan;

8. *Misi Kedelapan*

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikawasan lokasi pemukiman transmigrasi dan sekitarnya;

Tujuan

- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan lokasi pemukiman transmigrasi dan sekitarnya;

Untuk tercapainya tujuan maka ditetapkan Sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yang biasa disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan.

Adapun sasaran pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:

1. Tujuan Pertama : Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional;

- **Sasaran 1** : Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- **Sasaran 2** : Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional;

2. Tujuan Kedua : Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- **Sasaran 3** : Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

3. Tujuan Ketiga : Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat

lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;

➤ **Sasaran 4** : Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;

➤ **Sasaran 5** : Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja;

4. Tujuan Keempat : Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga kerja, Perluasan Tenaga Kerja dan Pelayan Ketransmigrasian

➤ **Sasaran 6** : Meningkatnya kompetensi kerja dan perluasan kesempatan kerja

➤ **Sasaran 7** : Meningkatnya pelayanan ketransmigrasian

5. Tujuan Kelima : Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja;

➤ **Sasaran 8** : Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial;

➤ **Sasaran 9** : Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja;

6. Tujuan Keenam : Terwujudnya pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya;

➤ **Sasaran 10** : Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi;

- **Sasaran 11** : Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian;

7. Tujuan Ketujuh : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pemukiman transmigrasi dan sekitarnya.

Sasaran 12 : Tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan lokasi pemukiman transmigrasi;

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Organisasi.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria indikator yang

baik yaitu berdasarkan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time bound*). Pada Tabel 2.1 berikut ini diidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan keterkaitannya dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi serta berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang. Dan pada Lampiran 2 terdapat Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang beserta target pencapaian 2016-2021

Tabel 2.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021
dan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi

visi	: Terwujudnya Masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri Dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan						
Misi I	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung Pelaksanaan tugas yang profesional						
	Tujuan	Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket.
1.	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional	1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan	
		2.	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2.	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Sub Bagian Aparatur dan Umum	
Misi II	: Mengoptimalkan Fungsi Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja						
	Tujuan	Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket.
2.	Tercapainya Optimalisasi fungsi Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelaksanaan Tugas Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3.	Tingkat Kehadiran PNS (%)	Sub Bagian Aparatur dan Umum	
				4.	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan	
Misi III	: Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak						
	Tujuan	Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket.
3.	Meningkatkan Peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak	4.	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5.	Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021
Misi IV	: Meningkatkan Ketrampilan, Pelayanan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat.						
	Tujuan	Sasaran Strategi		IKU		Penanggung Jawab	Ket.
4.	Terlaksananya Pengembangan sistem Informasi ketenagakerjaan	5.	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan dan produktivitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja	6.	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	
				7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
				8.	Jumlah TKA di Kabupaten Sintang		

5.	Terwujudnya peningkatan keterampilan pelayanan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat	6.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	9.	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan	LLK -UKM	RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021
				10.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	LLK-UKM	
				11.	Jumlah Lembaga kursus/pelatihan yang bersertifikasi	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	
Misi V : Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja serta Mendukung Kebebasan Berserikat							
Tujuan		Sasaran Strategi		IKU		Penanggung Jawab	Ket.
6.	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja	7.	Pengembangan Hubungan Industrial dan peningkatan Jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	12.	Persentase Penurunan Kasus dengan Perjanjian Bersama	Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	
		8.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	13.	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan UMK		
				14.	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan		

				15.	Persentase Perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan		
Misi VI	: Mewujudkan Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang Seimbang dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung lingkungan fisik, Sosial dan Budaya						
	Tujuan	Sasaran Strategi		IKU		Penanggung Jawab	Ket.
7.	Terwujudnya Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang seimbang dengan daya Dukung alam dan daya tampung Lingkungan Fisik Sosial dan budaya.	9.	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	14.	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	Bidang Transmigrasi (Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan)	
10		Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	15.	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK)	Bidang Transmigrasi (Seksi Pengembangan Kawasan)		
			16	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi	Bidang Transmigrasi (Seksi Pengembangan Kawasan)		



BAB III PERJANJIAN KINERJA

C. DASAR HUKUM

Perjanjian Kinerja adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. HAKEKAT PERJANJIAN KINERJA

Hakekat dari perjanjian kinerja bagi satuan kerja adalah :

1. Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun;
2. Kinerja yang dijanjikan tercermin dalam seperangkat Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah);
4. Perjanjian Kinerja merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya;
5. Perjanjian Kinerja menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
DENGAN BUPATI SINTANG**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH

Jabatan : Bupati Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak Pertama,
plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,


Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak kedua,
BUPATI SINTANG,


dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kompetensi Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	100 %
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	76,03 %
2.	Meningkatnya Dukungan Teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	5. Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasian (%)	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.4.186.064.478	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 132.191.000	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	RP.128.396.000	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	RP.191.360.000	APBD
5.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	RP.39.271.191	APBD
6.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 45.000.000	APBD
JUMLAH		RP.4.722.591.978,00	

Pihak kedua,
BUPATI SINTANG,



dr. H. JAROT WINARNO, M.Med,PH

Pihak Pertama,
Ptl. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,



Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.MAHADUM MARIKAN,SH,M.H

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,


Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten sintang


M. MAHADUM MARIKAN, SH., M.H
Pembina Tk.I

NIP. 19640715 199203 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	95 %
2.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Orang
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan Administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3. Tingkat Kehadiran PNS (%) 4. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran	95 % 100 %

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 11.629.200	APBD/DAU
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 5.429.200	APBD/DAU


1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.000.000	APBD/DAU
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.700.000	APBD/DAU
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.191.000	APBD/DAU
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.331.391.497	APBD/DAU
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.327.457.297	APBD/DAU
2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 2.040.000	APBD/DAU
2.3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 1.894.200	APBD/DAU
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 108.454.600	APBD/DAU
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 41.250.000	APBD/DAU
3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 3.499.600	APBD/DAU
3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 63.705.000	APBD/DAU
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 272.604.181	APBD/DAU
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.158.800	APBD/DAU
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 29.932.000	APBD/DAU
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 8.895.191	APBD/DAU
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 59.599.881	APBD/DAU
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 19.950.000	APBD/DAU

4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 4.320.000	APBD/DAU
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 142.748.000	APBD/DAU
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 49.280.000	APBD/DAU
5.1	Pengadaan Mebel	Rp. 16.060.000	APBD/DAU
5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 33.220.000	APBD/DAU
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 365.495.000	APBD/DAU
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.400.000	APBD/DAU
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 83.141.000	APBD/DAU
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 279.954.000	APBD/DAU
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 47.210.000	APBD/DAU
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 32.470.000	APBD/DAU
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 6.710.000	APBD/DAU
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 8.030.000	APBD/DAU
B.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		
1.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 57.191.000	APBD/DAU
1.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan	Rp. 57.191.000	APBD/DAU


	Kerja Swasta		
C.	Program Penempatan Tenaga Kerja		
1.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp. 61.000.000	APBD/DAU
1.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp. 61.000.000	APBD/DAU
2.	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 67.396.000	APBD/DAU
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 67.396.000	APBD/DAU
D.	Program Hubungan Industrial		
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 123.166.000	APBD/DAU
1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp. 57.650.000	APBD/DAU
1.2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp. 65.516.000	APBD/DAU
2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 68.194.000	APBD/DAU
2.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 60.360.000	APBD/DAU
2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit	Rp. 7.834.000	APBD/DAU

	Daerah Kabupaten/ Kota		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi		
A.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		
1.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp. 39.271.191	APBD/DAU
1.1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Rp. 39.271.191	APBD/DAU
B.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		
1.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Rp. 45.000.000	APBD/DAU
1.1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Rp. 45.000.000	APBD/DAU
JUMLAH		Rp. 4.647.591.978	

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,


Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

Sintang, Februari 2021
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten sintang


M. MAHADUM MARIKAN, SH., M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19640715 199203 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RENDAN, SE**

Jabatan : Pengolah Data dan Verifikator Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KATARINA, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


KATARINA. S.Sos. M.Si

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Pihak Pertama,
Verifikator dan Pengadministrasi Data Program
Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan


RENDAN. SE

Penata

NIP. 19800709 201101 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGOLAH DATA DAN VERIFIKATOR KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	95 %
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	2. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.429.200	
2.	Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran dari Bidang-Bidang		
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 1.700.000	
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp2.191.000	
5.	Membantu menyusun Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan Laporan Perencanaan lainnya.		
6.	Membantu menyusun Renstra, RKT, Renja dan perencanaan lainnya.		
7.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.		

8.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)		
9.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Prognosis realisasi anggaran		
10.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)		

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang



KATARINA. S.Sos. M.Si
Penata TK.I
NIP. 19760907 200502 2 001

Sintang, Februari 2021

Verifikator dan Pengadministrsai Data Program
Sub Bagian Keuangan Progran dan Perlengkapan



RENDANI. SE
Penata
NIP. 19800709 201101 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAN SYAHRUDIN

Jabatan : Bendahara Pengeluaran pada Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KATARINA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


KATARINA, S.Sos, M.Si

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Pihak Pertama,
Bendahara Pengeluaran Pada
Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan


HERMAN SYAHRUDIN

Pengatur

NIP. 19770218 200801 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SUBBAG PROGRAM KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	1 Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dinas.	-	-
2.	Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang berwenang	-	-
3.	Membuat SPP-UP/GU/TU/LS	-	-
4.	Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan Pengguna Anggaran atas tagihan/permintaan pembayaran	-	-
5.	Melaksanakan pengarsipan pertanggungjawaban anggaran dan bukti-bukti pengeluaran/tagihan pembayaran	-	-
6.	Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran	-	-
7.	Membuat laporan keadaan kas dan menyiapkan data realisasi pelaksanaan anggaran dinas	-	-

8.	Melaksanakan entry realisasi anggaran ke BPKAD	-	-
9.	Melaksanakan penyetoran pajak.	-	-
10.	Menyusun laporan penatausahaan keuangan	-	-
11.	Menyusun dan menyimpan berkas UP/GU/TU	-	-

Sintang, Februari 2021

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang




KATARINA. S.Sos. M.Si

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Bendahara Pengeluaran Pada
Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan



HERMAN SYAHRUDIN

Pengatur

NIP. 19770218 200801 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN SYAFARI

Jabatan : Pengurus Barang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KATARINA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


KATARINA, S.Sos, M.Si

Penata TK.I
NIP. 19760907 200502 2 001

Pihak Pertama,

Pengurus Barang


IRWAN SYAFARI

NIP. 19770201 200801 1 012


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGURUS BARANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Melaksanakan Penatausahaan barang	-	-
2.	Membuat Laporan Penatausahaan barang	-	-
3.	Memantau Penggunaan Barang	-	-
4.	Menyiapkan Usulan Penghapusan Barang yang Rusak/Tidak di Pergunakan	-	-
5.	Menyiapkan Usulan Pemeliharaan Barang	-	-
6.	Penataan Aset	-	-
7.	Penyusunan Laporan Barang	-	-

Sintang, Februari 2021

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


KATARINA, S.Sos. M.Si
Penata TK.I
NIP. 19760907 200502 2 001

Pengurus Barang


IRWAN SYAFARI
NIP. 19770201 200801 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LEA MARSELA VITLIANA,S.E

Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KATARINA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


KATARINA, S.Sos, M.Si

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Sintang, Februari 2021

PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN
ANGGARAN SUB BAGIAN KEUANGAN
PROGRAM DAN PERLENGKAPAN


LEA MARSELA VITLIANA, S.E

Penata Muda

NIP. 19920508 202012 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	1. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Melaksanakan entry RKA	-	-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 2.000.000	-
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 2.040.000	-
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Rp 1.894.200	-
5.	Membantu menyusun Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Perencanaan Lainnya.	-	-
6.	Membantu Menyusun Renstra, RKT, Renja dan Perencanaan lainnya.	-	-
7.	Membantu Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	-	-

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


KATARINA, S.Sos. M.Si

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Sintang, Februari 2021

PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN
ANGGARAN SUB BAGIAN KEUANGAN
PROGRAM DAN PERLENGKAPAN


LEA MARSELA VITLIANA, S.E

Penata Muda

NIP. 19920508 202012 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRI ARISTA,A.Md

Jabatan : Verifikator Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KATARINA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


KATARINA, S.Sos, M.Si

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Pihak Pertama,

VERIFIKATOR KEUANGAN



FEBRI ARISTA, A.Md

Pengatur

NIP.19920212 202012 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
VERIFIKATOR KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	1. Realisasi Keuangan Pada 1 (Satu) Tahun Anggaran (%)	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Membuat SPP-UP/GU/TU/LS	-	-
2.	Melaksanakan pengarsipan pertanggungjawaban anggaran dan bukti-bukti pengeluaran/tagihan pembayaran	-	-
3.	Melaksanakan penyetoran pajak	-	-
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.327.457.297	-
5.	Menyusun dan menyimpan berkas UP/GU/TU	-	-
6.	Menyusun laporan penatausahaan keuangan	-	-
7.	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas SPJ keuangan Dinas	-	-

Sintang, Februari 2021

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

KATARINA, S.Sos, M.Si

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

VERIFIKATOR KEUANGAN

FEBRI ARISTA, A.Md

Pengatur

NIP.19920212 202012 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUSTINA EKAWATY,S.Si, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M.MAHADUM MARIKAN,SH,M.H

Jabatan : Sekretaris Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten sintang

M. MAHADUM MARIKAN. SH. M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19640715 199203 1 016

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

AGUSTINA EKAWATY, S.Si, M.Si

Penata

NIP. 19790818 200903 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN APARATUR DAN UMUM DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	1. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Org
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	2. Tingkat Kehadiran PNS (%)	95 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 108.454.600	APBD/DAU
1.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 41.250.000	APBD/DAU
1.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 3.499.600	APBD/DAU
1.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 63.705.000	APBD/DAU
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 215.563.381	APBD/DAU
2.1	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Rp 8.895.191	APBD/DAU
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 59.599.881	APBD/DAU
2.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Rp 4.320.000	APBD/DAU

	Peraturan Perundang-undangan		
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 142.748.000	APBD/DAU
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 363.095.000	APBD/DAU
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 83.141.000	APBD/DAU
3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 279.954.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp 687.112.981	

Sintang, Februari 2021

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten sintang

M. MAHADUM MARIKAN. SH., M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19640715 199203 1 016

Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

AGUSTINA ERAWATY, S.Si., M.Si
Penata
NIP. 19790828 200903 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ULI KARTIKA, S.Sos

Jabatan : Pengadministrasian Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUSTINA EKAWATY, S.Si, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

AGUSTINA EKAWATY, S.Si, M.Si

Penata

NIP. 19790818200903 2 003

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum dan Pengadministrasi Arsip Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

ULI KARTIKA, S.Sos

Penata Muda Tk.I

NIP. 19800721 200901 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADMINISTRASIAN UMUM
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	1 Jumlah PNS yang · mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Org
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	2 Tingkat · Kehadiran PNS (%)	95 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Mengagendakan surat masuk dan surat keluar	-	-
2.	Memberikan nomor surat masuk dan surat keluar	-	-
3.	Mengarsipkan dokumen dinas sesuai klasifikasi	-	-
4.	Mendistribusikan naskah dinas kepada bidang-bidang	-	-
5.	Menghimpun LP2P	-	-

Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

AGUSTINA ERAWATY, S.Si., M.Si

Penata

NIP. 19790818 200903 2 003

Sintang, Februari 2021

Pengadministrasi Umum dan Pengadministrasi Arsip Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

ULI KARTIKA, S.Sos

Penata Muda Tk.I

NIP. 19800721 200901 2 005

**PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PELATIHAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.HANAFI,S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,


Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA


H. HANAFI, S.Pd
Pembina
NIP. 19631121 198803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG PELATIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	191 Org
2	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga kerja dan Produktivitas, Penempatan, dan perluasan kempatan kerja.	2. Tingkat Pengangguran terbuka 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 4. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	2.99 % 92.60 % 12 Org

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 57.191.000	APBD/DAU
B	Program Penempatan Tenaga Kerja		
1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
1.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp. 61.000.000	APBD/DAU

2	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 67.396.000	APBD/DAU
	Total Jumlah	Rp. 185.896.000	

Sintang, Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,


Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA


H. HANAFL, S.Pd
Pembina
NIP. 19631121 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTONIUS SYAFRIEL.L.ST

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.HANAFI,S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

H. HANAFI, S.Pd
Pembina
NIP. 19631121 198803 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pengembangan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

ANTONIUS S.L.ST
Penata
NIP. 19820411 201001 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGEMBANGAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	191 Org
2	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga kerja dan Produktivitas, Penempatan, dan perluasan kempatan kerja.	2. Tingkat Pengangguran terbuka	2.99
		3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	92.60 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Penempatan Tenaga Kerja		
1	Pengelola Informasi Pasar Kerja	Rp. 61.000.000	APBD/DAU
1.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp. 61.000.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 61.000.000	

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN
 TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
 KESEMPATAN KERJA

H. HANAYI, S.Pd

Pembina

NIP. 19631121 198803 1 004

Sintang,

Februari 2021

Kepala Seksi Pengembangan
 Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

ANTONHUSLI, ST

Penata

NIP. 19820411 201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RITA FRANSISKA, SE,M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.HANAFI,S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

H. HANAFI, S.Pd

Pembina

NIP. 19631121 198803 1 004

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja

RITA FRANSISKA, S.E. M.Si

Pembina

NIP. 19741220 200212 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga kerja dan Produktivitas, Penempatan, dan perluasan kesempatan kerja.	1. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	4 Org

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Penempatan Tenaga Kerja		
1	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 67.396.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 67.396.000	

Sintang, Februari 2021

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN
 TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
 KESEMPATAN KERJA

H. HANATI, S.Pd
 Pembina

NIP. 19631121 198803 1 004

Kepala Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja

RITA FRANSISKA, S.E. M.Si

Pembina

NIP. 19741220 200212 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KATRIN EVA GONIE,SE

Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RITA FRANSISKA, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sintang, Februari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja

RITA FRANSISKA, S.E. M.Si

Pembina

NIP. 19741220 200212 2 006

Pihak Pertama,
Pengawas Ketenagakerjaan
Pada Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja

KATRIN EVA GONIE, SE
Penata Muda

NIP. 19861004 201903 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga kerja dan Produktivitas, Penempatan, dan perluasan kempatan kerja.	1. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	12 Org

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 69.396.000	APBD/DAU

Sintang, Februari 2021

Kepala Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga



RITA FRANSISKA, S.E. M.Si

Pembina

NIP. 19741220 200212 2 006

Pengawas Ketenagakerjaan

Pada Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja



KATRINEVA GONIE, SE

Perata Muda

NIP. 19861004 201903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.SAAD,S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.HANAFI,S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

H. HANAFI, S.Pd

Pembina

NIP. 19631121 198803 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

MUHAMMAD SAAD, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 19640610 198603 1 027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI SERTIFIKASI KELEMBAGAAN DAN TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatannya kualitas Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	1. Jumlah Lembaga Kursus / Pelatihan yang bersertifikasi	5 lembaga


No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 57.191.000	APBD/DAU
	Total Jumlah	Rp. 57.191.000	

Sintang, Februari 2021

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN
 TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
 KESEMPATAN KERJA


H. HANATI, S.Pd
 Pembina
 NIP. 19631121 198803 1 004

Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja


MUHAMMAD SAAD, S.Sos
 Penata Tk.I
 NIP. 19640610 198603 1 027



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASNAWATI

Jabatan : Pengelola Data Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD SAAD,S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sintang, Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

Pengelola Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja


MUHAMMAD SAAD, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 19640610 198603 1 027


ASNAWATI

Penata Muda Tk.I

NIP. 19670520 199203 2 009


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGELOLA DATA SEKSI SERTIFIKASI KELEMBAGAAN DAN TENAGA
KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatannya kualitas Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	1. Jumlah Lembaga Kursus / Pelatihan yang bersertifikasi	5 lembaga

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pembinaan dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 57.191.000	APBD/DAU

Sintang, Februari 2021

Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja Pengelola Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja


MUHAMMAD SAAD. S.Sos
 Penata Tk.I
 NIP. 19640610 198603 1 027


ASNAWATI
 Penata Muda Tk.I
 NIP. 19670520 199203 2 009

**PERJANJIAN KINERJA
PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PERSYARATAN
KERJA
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Sandur Aprisca Sihol Bunga R.S

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,


Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja


dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s
Pembina
NIP. 19760406 200502 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSYARATAN KERJA DAN JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
SINTANG


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	1. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	100 %
2	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	2. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	100 %
		3. Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	90 %
		4. Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	40 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Hubungan Industrial		
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
1.1	Pengesahaan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp. 57.650.000	APBD/DAU
1.2	Penyelenggaraan Pendataan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp. 65.516.000	APBD/DAU

2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		
2.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 60.360.000	APBD/DAU
2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 7.834.000	APBD/DAU
	Total Jumlah	Rp. 191.360.000	

Sintang, Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,


Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja


dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s

Pembina
NIP. 19760406 200502 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. M. NANANG WAHYU WIBOWO, M.Si

Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,


Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak Pertama,
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL


Drs. M. NANANG WAHYU WIBOWO, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19650503 199102 1 003


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	1. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	100 %
2	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	2. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%) 3. Persentase tenaga kerja yang memiliki BPJS ketenagakerjaan	100 % 90 %

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	-	-
2	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	-	-
3	Penetapan Upah Minimum Kabupaten	-	-
4	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit	-	-
5	Monitoring pelaksanaan Pengupahan dan kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	-	-

Sintang, Februari 2021

plh. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,


Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL


Drs. M. NANANG WAHYU WIBOWO, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19650503 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADISTI M. ILLU, S.Sos

Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak Pertama,

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG

ADISTI M. ILLU, S.Sos

Penata Muda TK I

NIP.19840807 201501 2 001

Pihak kedua,
plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,

Ir. ARBUDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650428 199303 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	1. Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	100 %
2.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	2. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	100 %
		3. Persentase tenaga kerja yang memiliki BPJS ketenagakerjaan	90 %
		4. Persentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (%)	40 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	-	-
2.	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	-	-
3.	Penetapan Upah Minimum Kabupaten	-	-
4.	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit	-	-

5.	Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan Kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	-	-
----	---	---	---

Sintang, Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,



Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG



ADISTI M. ILLU, S.Sos
Penata Muda TK I
NIP.19840807 201501 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FACHRITA, S.A.P
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sandur Aprisca Sihol Bunga R.S

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja


dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s

Pembina
NIP. 19760406 200502 2 003

Pihak Pertama
Kepala Seksi Hubungan Industrial dan



FACHRITA, S.A.P
Penata Tk.I
NIP. 19680227 198712 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	1 Persentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan	40 %
No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Hubungan Industrial		APBD/DAU
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.		
2.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp. 57.650.000	
JUMLAH		Rp. 57.650.000	

Sintang, Februari 2021

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja



dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s

Pembina

NIP. 19760406 200502 2 003

Kepala Seksi Hubungan Industrial dan



FACHRITA, S.AP

Penata Tk.I

NIP. 19680227 198712 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOHANES TRI MULYA, SE
Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sandur Aprisca Sihol Bunga R.S

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 20

Pihak kedua,
Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s
Pembina
NIP. 19760406 200502 2 003

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

YOHANES TRI MULYA. SE
Penata
NIP. 19790919 201101 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Hubungan Industrial dan peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	1. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Kerja (%)	100 %
A	Program Hubungan Industrial		
1.	Pencegahan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 68.194.000	APBD/DAU
2.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 60.360.000	APBD/DAU

3.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.834.000	APBD/DAU
JUMLAH		Rp. 68.194.000	

Sintang, Februari 2021

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s

Pembina

NIP. 19760406 200502 2 003

Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

YOHANES TRI MULYA, SE

Penata

NIP. 19790919 201101 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAULUS DEDY, SH
Jabatan : Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sandur Aprisca Sihol Bunga R.S

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja


dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s

Pembina
NIP. 19760406 200502 2 003

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial


PAULUS DEDY, SH.

Penata
NIP. 19790512 200904 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	1. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup layak (KHL) dengan upah Minimum Kabupaten (UMK)	100 %
		2. Presentase tenagakerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	90 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Hubungan Industrial		
1.1	Penyelenggaraan pendataan dan informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp. 65.516.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 65.516.000	

Sintang, Februari 2021

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja


dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s

Pembina
NIP. 19760406 200502 2 003

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial


PAULUS BEDI SH.

Penata
NIP. 19790512 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PETRUS EDISON
Jabatan : Pengelola Data Pada bidang Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sandur Aprisca Sihol Bunga R.S

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja


dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.S

Pembina
NIP. 19760406 200502 2 003

Pengolah Data Pada Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial


PETRUS EDISON

Pengatur
NIP. 19680424 198803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	1. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup layak (KHL) dengan upah Minimum Kabupaten (UMK)(%) 2. Presentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	100 % 90 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Hubungan Industrial		
1.1	Penyelenggaraan pendataan dan informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp. 65.516.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 65.516.000	

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja


dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s

Pembina
 NIP. 19760406 200502 2 003

Sintang, Februari 2021
 Pengolah Data Pada Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial


PETRUS EDISON
 Pengatur

NIP. 19680424 198803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG
TRANSMIGRASI**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MAKSIMUS, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, FEBRUARI 2021


Pihak kedua,

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,


Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Transmigrasi


Drs. MAKSIMUS, M.Si
Pembina
NIP. 19641017 199503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan transmigrasi	1. Jumlah survei calon lokasi daerah tujuan transmigrasi (lokasi)	2 Lokasi
2	Meningkatnya Dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	1. Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan	50 KK
		2. Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		
	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi		
1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Rp. 39.271.191	APBD/DAU

B	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		
	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian		


1.1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Rp. 45.000.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 84.271.191	

plh. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,


Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

Sintang, Februari 2021

Kepala Bidang Transmigrasi



Drs. MAKSIMUS, M.Si
Pembina
NIP. 19641017 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUWARDI, S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MAKSIMUS, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sintang, FEBRUARI 2021

Pihak kedua,
Kepala Bidang Transmigrasi



Drs. MAKSIMUS, M.Si
Pembina
NIP. 19641017 199503 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi



SUWARDI, SE
Penata Tk.I
NIP. 19630806 198303 1 012


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 BIDANG TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan transmigrasi	1. Jumlah survei calon lokasi daerah tujuan transmigrasi (lokasi)	2 Lokasi

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		
	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Rp. 39.271.191	APBD/DAU
1.1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Rp. 39.271.191	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 39.271.191	

Sintang, FEBRUARI 2021


 Kepala Bidang Transmigrasi
Drs. MAKSIMUS, M.Si
 Pembina
 NIP. 19641017 199503 1 002


 Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
SUWARDI, SE
 Penata Tk.I
 NIP. 19630806 198303 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OSMAR SIHOMBING, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pengerahan dan Penempatan Penduduk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MAKSIMUS, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, FEBRUARI 2021

Pihak kedua,
Kepala Bidang Transmigrasi

Drs. MAKSIMUS, M.Si
Pembina
NIP. 19641017 199503 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pengerahan dan Penempatan Penduduk

OSMAR SIHOMBING, S.Sos, M.Ap
Pembina
NIP. 19650915 198703 1 015


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 BIDANG TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Dukungan Teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	1. Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan	50 KK
		2. Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		
	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	Rp. 45.000.000	APBD/DAU
1.1	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Rp. 45.000.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 45.000.000	

Sintang, FEBRUARI 2021

Kepala Bidang Transmigrasi



Drs. MAKSIMUS, M.Si

Pembina

NIP. 19641017 199503 1 002

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan
Pengerahan dan Penempatan Penduduk



OSMAR SIHOMBING, S.Sos.M.Ap

Pembina

NIP. 19650915 198703 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAFRUDIN SATRIAGAMA

Jabatan : Pengelola Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUWARDI, SE

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, FEBRUARI 2021

Pihak kedua,
Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi

SUWARDI, SE

Penata Tk.I

NIP. 19630806 198303 1 012

Pihak Pertama,
Pranata Ketransmigrasian pada Seksi
Kawasan Transmigrasi

SYAFRUDIN SATRIAGAMA

Penata Muda Tk.I

NIP. 19741109 199404 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PENERAHAN DAN PENEMPATAN
PENDUDUK DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	1. Jumlah survei calon lokasi daerah tujuan transmigrasi (lokasi)	2 Lokasi

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	-	-


Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi



SUWARDI SE
 Penata Tk.I
 NIP. 19630806 198303 1 012

Sintang, FEBRUARI 2021

Pranata Ketransmigrasian pada Seksi
 Kawasan Transmigrasi



SYAFRUDIN SATRIAGAMA
 Penata Muda Tk.I
 NIP. 19741109 199404 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BERNADETA FRANESA LISA

Jabatan : Pengelola Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : OSMAR SIHOMBING, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pengerahan dan Penempatan Penduduk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, FEBRUARI 2021

Pihak kedua,
Kepala Seksi Pengembangan Kawasan
Pengerahan dan Penempatan Penduduk


OSMAR SIHOMBING, S.Sos, M.Ap
Pembina
NIP. 19650915 198703 1 015

Pihak Pertama,
Pengelola Ketransmigrasian pada Seksi
Pengerahan dan Penempatan Penduduk


BERNADETA FRANESA LISA
Pengatur
NIP. 19790923 201001 2 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGELOLAAN KETRANSMIGRASIAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	1. Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK) 2. Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasian (%)	50 KK 100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	-	-


Sintang, FEBRUARI 2021

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan
Pengerahan dan Penempatan Penduduk



OSMAR SIHOMBING, S.Sos.M.Ap
Pembina
NIP. 19650915 198703 1 015

Pengelola Ketransmigrasian pada Seksi
Pengerahan dan Penempatan Penduduk



BERNADETA FRANESA LISA
Pengatur
NIP. 19790923 201001 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA LLK UKM**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,


Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak Pertama,
Kepala LLK-UKM


PASKALIANUS, ST


Penata
NIP. 19840422 200903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas pelatihan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan(berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan 2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	96 org -
No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-
1.	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 75.000.000	APBD/DAU
1.1	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Rp. 75.000.000	APBD/DAU
	JUMLAH	Rp. 75.000.000	

Sintang, Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,


Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

Kepala LLK-UUKK


PASKALIANUS, ST

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBARI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,

Kepala LLK-UKM



PASKALIANUS, ST

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

Pihak Pertama,
Pit.KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
LLK - UKM KABUPATEN SINTANG



SUBARI

Penata Muda Tk I

NIP.19640808 198803 1 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan(berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan 2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	96 org -

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Membuat Rencana Program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas	-	-
2.	Menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kegiatan LLK UKM	-	-
3.	Mengawasi penggunaan sarana dan prasarana LLK UKM agar digunakan sesuai kebutuhan.	-	-

Sintang, Februari 2021

Kepala LLK-UKM

PASKALIANUS. ST
 Penata
 NIP. 19840422 200903 1 004

Plt.KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
 LLK - UKM KABUPATEN SINTANG

SUBARI
 Penata Muda Tk I
 NIP.19640808 198803 1 020



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI MURYANTO, ST

Jabatan : INSTRUKTUR PERTAMA pada LLK-UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
Kepala LLK-UKM


PASKALIANUS, ST

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

Pihak Pertama,
INSTRUKTUR PERTAMA LLK - UKM
KABUPATEN SINTANG


HERI MURYANTO, ST

Penata Muda TK I

NIP.19811121 201402 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSTRUKTUR PERTAMA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	1. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis Masyarakat, Kompetensi dan Kewirausahaan 2. Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	96 Org -

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Instruktur	-	-
2	Menyusun Rencana Pelatihan	-	-
3	Membuat Perangkat Pelatihan	-	-
4	Melaksanakan Pengajaran dan Pelatihan	-	-
5	Memberikan Pelayanan Pelatihan	-	-
6	Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan	-	-
7	Melaksanakan Uji Kompetensi Kerja	-	-

Sintang, Februari 2021

Kepala LLK-UKM

PASKALIANUS, ST

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

INSTRUKTUR PERTAMA LLK - UKM
KABUPATEN SINTANG

HERI MURYANTO, ST

Penata Muda TK I

NIP.19811121 201402 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DORENSIUS DORIS, ST

Jabatan : CALON INSTRUKTUR PERTAMA pada LLK-UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
Kepala LLK-UKM

PASKALIANUS, ST

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

Pihak Pertama,
INSTRUKTUR LLK - UKM
KABUPATEN SINTANG

DORENSIUS DORIS, ST

Penata Muda

NIP.19911001 202012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSTRUKTUR PERTAMA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	1. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis Masyarakat, kompetensi dan Kewirausahaan 2. Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	96 Org -

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Instruktur	-	-
2	Menyusun Rencana Pelatihan	-	-
3	Membuat Perangkat Pelatihan	-	-
4	Melaksanakan Pengajaran dan Pelatihan	-	-
5	Memberikan Pelayanan Pelatihan	-	-
6	Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan	-	-
7	Melaksanakan Uji Kompetensi Kerja	-	-

Sintang, Februari 2021

Kepala LLK-UKM

PASKALIANUS, ST

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

INSTRUKTUR LLK - UKM
KABUPATEN SINTANG



DORENIUS DORIS, ST

Penata Muda

NIP.19911001 202012 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARLINDUNGAN GULTOM, ST

Jabatan : CALON INSTRUKTUR PERTAMA pada LLK-UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
Kepala LLK-UKM

PASKALIANUS, ST

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

Pihak Pertama,
CALON AHLI PERTAMA INSTRUKTU
LLK-UKM
KABUPATEN SINTANG

PARLINDUNGAN GULTOM, ST

Penata Muda

NIP.19871001 202012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSTRUKTUR PERTAMA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	1. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis Masyarakat, Kompetensi dan Kewirausahaan 2. Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	96 Org -

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Instruktur	-	-
2	Menyusun Rencana Pelatihan	-	-
3	Membuat Perangkat Pelatihan	-	-
4	Melaksanakan Pengajaran dan Pelatihan	-	-
5	Memberikan Pelayanan Pelatihan	-	-
6	Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan	-	-
7	Melaksanakan Uji Kompetensi Kerja	-	-

Kepala LLK-UKM

PASKALIANUS, ST

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

Sintang, Februari 2021

CALON AHLI PERTAMA INSTRUKTU
 LLK-UKM
 KABUPATEN SINTANG

PARLINDUNGAN GULTOM, ST

Penata Muda

NIP.19871001 202012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRIL ANWAR

Jabatan : CARAKA pada LLK-UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,
Kepala LLK-UKM

PASKALIANUS, ST

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

Pihak Pertama,
CARAKA PADA LLK - UKM
KABUPATEN SINTANG

KHAIRIL ANWAR

JURU


NIP.19701029 201212 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
CARAKA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	1. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis Masyarakat, Kompetensi dan Kewirausahaan)	96 Org

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Menerima Surat	-	-
2	Mengagendakan Surat Keluar dan Surat Masuk	-	-
3	Menghitung dan Menyesuaikan alamat kerja yang tercantum	-	-
4	Membuat rencana perjalanan pengiriman surat sesuai surat perintah	-	-

Sintang, Februari 2021

Kepala LLK-UKM

PASKALIANUS, ST
 Penata
 NIP. 19840422 200903 1 004

CARAKA PADA LLK - UKM
 KABUPATEN SINTANG

KHAIRIL ANWAR
 JURU
 NIP.19701029 201212 1 001



BAB IV PENUTUP

Perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya untuk satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Penyusunan Perjanjian kinerja ini diawali dengan merumuskan Rencana Strategis yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan.

Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang menyusun penetapan kinerja ini setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini berfungsi untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menilai keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai sebuah organisasi.

Kiranya Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang bersumber dari Rencana Kinerja Tahun 2021 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

**PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6		
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	90 %	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.400.000,00
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 83.141.000,00
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.32.470.000,00
					4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 29.932.000,00
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 19.950.000,00
					6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.158.800,00
					7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 4. 320.000,00
					8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.59.599.881,00
					9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Rp. 279.954.000

						Kantor	
					10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 8.895.191,00
					11.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Rp 8.030.000,00
					12.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya.	Rp 6.710.000,00
					13.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 33.220.000,00
					14.	Pengadaan Mebel	Rp 16.060.000,00
2.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Mengikuti diklat struktural dan fungsional.	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	15 org	15.	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	Rp 3.499.600,00
					16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 142.748.000,00
					17.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 63.705.000,00
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3	Tingkat Kehadiran PNS (%)	90 %	17.	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 41.250.000
		4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran(%)	100 %	18.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp 1.700.000,00

						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					90.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.429.200,00
					20.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.191.000,00
					21.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 2.040.000,00
					22.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 1.894.200,00
					24.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.327.457.297,00
					25.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 2.000.000,00
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5	Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	185 org	26.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp 61.000.000,00
5	Tersedianya Data dan Informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,99 %		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
		7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	92,60%			
		8.	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	10 org		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	

6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, Penempatan dan perluasan kesempatan kerja	6	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, kompetensi dan kewirausahaan	100 org	28.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan kluster kompetensi	Rp 75.000.000,00
		7	Persentase Tenaga kerja bersertifikat Kompetensi	70%			
		8.	Jumlah Lembaga kursus/Pelatihan yang bersertifikat	5 lembaga	29.	Pembinaan dan Lembaga Pelatihan KerjaSwasta	Rp 57.191.000,00
7.	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	9	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	100%	30.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 60.360.000,00
					31.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/Kota	Rp 7.834.000,00
8	Peningkatan Jaminan sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan tenaga Kerja	10	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan UMK Kabupaten	100 %	31.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp 65.516.000,00
		11.	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan				

		12	Persentase Perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	40%	32.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	57.650.000
9.	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	11	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Lokasi	35.	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Rp 39.271.191,00
10	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	12	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK)	50 KK	36.	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (APBN -TP)	-
		13	Persentase penanganan permasalahan Eks Transmigrasi	85%	37.	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Pemukiman	Rp 45.000.000,00
Jumlah							4.722.591.978

Jumlah Anggaran
APBD : **Rp 4.722.591.978,00**

Jumlah Anggaran
APBN : Rp. -

Sintang, Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,



Ir. ARBUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650428 199303 1 010

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DALAM RPJMD 2016-2021**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1.	KETENAGAKERJAAN									
4.1	Penduduk yg bekerja	%	66	69	72	76	79	82	85	Dalam tahun berjalan
ASPEK PELAYANAN UMUM										
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB										
2.	KETENAGAKERJAAN									
12.1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	72,08	75,20	78,90	82,70	85,60	87,09	95,03	Dalam tahun berjalan
12.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	79,04	80,04	80,10	81,90	83,15	84,70	92,60	Dalam Tahun berjalan
12.3	Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	Jiwa	124	151	165	175	180	185	191	Dalam tahun berjalan
12.4	Tingkat Pengangguran terbuka	%	3,06	3,05	3,04	3,02	3,01	3,00	2,99	Dalam tahun berjalan
12.5	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	38,21	49,04	59,87	70,70	81,53	92,36	100	Dalam tahun berjalan
ASPEK DAYA SAING DAERAH										

FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

3	KETENAGAKERJAAN											
	1.1	Rasio SI/S2/S3 bekerja	Lulusan yg	%	77	80	82	89	94	97	98	Dalam tahun berjalan

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi 2015	TAHUN							Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2021	2021		
A. SEKRETARIAT										
1	Jumlah PNS yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13	15	15	15	15	15	15	
2	Tingkat Kehadiran PNS	%	98,20	80	83	85	87	90	95	
3	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	%	90	80	83	85	87	90	95	
4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran	%	88,91	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi 2015	TAHUN							Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
B. BIDANG TENAGA KERJA										
1	Pencari kerja terdaftar yg ditempatkan	Orang	124	151	165	175	180	185	191	
2	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3,06	3,05	3,04	3,02	3,01	3,00	2,99	

3	Jumlah tenaga kerja yg mendptkan pelatihan (berbasih masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan)	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	-	-	-	-	-	-	-	
5	Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	Lembaga	4	5	5	5	5	5	5	
6	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan peradilan bersama (PB)	%	100	85	90	92	95	98	100	
7	Persentase tenaga kerja yang memiliki BPJS ketenagakerjaan	%	82,8	80	80	82	85	87	90	
8	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan	%	89,2	90	95	97	100	100	100	
9	Persentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan	%	-	-	-	40	40	40	40	

	Upah Minimum Kabupaten (UMK)										
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi 2015	TAHUN								Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
C. BIDANG TRANSMIGRASI											
1	Jumlah Survey Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi	%	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan	KK	-	50	50	50	50	50	50	50	
3	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi	%	75	76	80	85	90	95	100		



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Bupati Sintang **Nomor 065/ 0330 /ORTAL-C Tanggal 22 Januari 202**

Perihal Penyusunan laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Sintang, Februari 2021

Plt. KEPALA
DINAS TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN
SINTANG

Ir. ARBUDIN, M.Si

Pembina
Utama Muda
NIP.19641125
198803 1 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian wewenang otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, disamping tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang kepada Bupati maka disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 terdapat 12 (Dua belas) Indikator kinerja yang harus dicapai.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	3
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	3
B. Indikator Kinerja	9
BAB III : PERJANJIAN KINERJA	16
A. Dasar Hukum	16
B. Hakekat Perjanjian Kinerja	16
C. Pernyataan Perjanjian Kinerja	17
D. Matriks Perjanjian Kinerja	18
BAB IV : PENUTUP.....	20
LAMPIRAN.....	
LAMPIRAN 1 : PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAHUN 2021	
LAMPIRAN 2 : RUMUSAN RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SKDP TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021 TAHUN ANGGARAN 2021	
LAMPIRAN 3 : TARGET INDIKATOR KINERJA (IKU) UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAHUN 2016- 2021	

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN SINTANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Jalan MT. Haryono Km.2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. 0565 (23182) faks 0565 (24520)